



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

KANI BIN LATAJU, Umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Tanampulu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala; Selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon I** “:

JUMNAH BINTI SLEMIN, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, Selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Dgl tanggal 15 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1997 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec Banawa Selatan
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung bernama P.Tinggi dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang

u

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan. No 347/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya masing-masing bernama Abd.Gani dan Jamal dengan mahar Uang Rp.110.000- tunai

3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak perempuan.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan dengan alasan-alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 1997

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1997 di wilayah pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

u

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan. No 347/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Sahwan Nomor 7203181206740001 tertanggal 21 April 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang masing-masing bernama :

1. -----, umur ----- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat tinggal di Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ----- Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Mei 1995 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.Muslim;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah -----;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sunah dan Jamal dan mas kawin berupa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

u

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan. No 347/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 5 Mei 1995 ;

2. -----, umur ----- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat tinggal di Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ----- Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Mei 1995 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.Muslim;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah -----;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sunah dan Jamal dan mas kawin berupa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

u

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan. No 347/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 5 Mei 1995 ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Sahwan (Pemohon I), fotokopi tersebut telah

u

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan. No 347/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon I adalah benar warga Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ----- bin ----- dan ----- binti ----- yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Muslim, umur ----- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat tinggal di Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ----- Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Mei 1995 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Muslim;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah -----;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sunah dan H. Jamal dan mas kawin berupa uang Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

u

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan. No 347/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 5 Mei 1995;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, maka Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah -----, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H.Muslim, dengan maskawin berupa uang Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Sunah dan H.Jamal;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

u

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan. No 347/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, kerabat, tidak pernah sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

Bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab *"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"* karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة: زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

u

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan. No 347/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai maksud Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (**Moh. Sahwan bin Rawiah**) dengan Pemohon II, (**Jamidah binti H. Muslim**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H** sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

u

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan. No 347/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Lily Lasema, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H

Panitera Pengganti

Lily Lasema, S.H.I

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

J u m l a h Rp 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

u

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan. No 347/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)